BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Dayatama Polanusa belum berjalan dengan baik, karena masih banyaknya terdapat pelanggaran yang terjadi antara lain disebabkan ketidakjelasan penerapan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya, pekerjaannya, serta jangka waktu pelaksanaannya dan juga terdapat pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana PT. Dayatama Polanusa tidak menerapkan masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan perbaruan perjanjian setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang lama, sehingga hal ini mempunyai konsekuensi terhadap upah yang akan diterima Pekerja selalu upah minimum yang hanya berupa upah pokok serta status Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat berubah menjadi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Dayatama Polanusa diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, isi perjanjian, dan Perusahaan Pemberi Kerja. Kurang jelasnya peraturan akan membuat salah satu pihak yaitu pekerja/buruh merasa resah dan merasa tidak terlindungi. Kurang jelasnya peraturan berpengaruh terhadap isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga kerja yaitu PT. Dayatama Polanusa membuat isi Perjanjian Kerja sesuai dengan apa yang mereka

pahami, dan juga Perusahaan Pemberi Kerja dalam melakukan tindakan hukum tidak mengacu pada aturan yang mengatur tentang Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga tidak tercapainya perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut.

B. Saran

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena adanya beberapa pasal yang menimbulkan ketidakpastian terhadap hak-hak Pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terutama Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain dari pada itu, Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena bukan hal yang tidak mungkin Perusahaan Penyedia Jasa membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan apa yang dipahami saja, sehingga hal tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA